

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA
YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
AKIBAT *MERGER* DUA PERUSAHAAN
MENURUT UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN**



S K R I P S I

**Diajukan Sebagai Persyaratan Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

SHAFIRA RIZKY

02011381823309

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

NAMA : SHAFIRA RIZKY
NIM : 02011381823309
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA
YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
AKIBAT *MERGER* DUA PERUSAHAAN
MENURUT UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 8 September 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,


Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu,


H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shafira Rizky
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823309
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 14 Mei 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan skripsi ini terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 31 Agustus 2022



Shafira Rizky
NIM. 02011381823309

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Lex Semper Dabit Remedium - hukum selalu memberikan solusi..”

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- 1. Kedua Orang Tua dan
Keluarga Tercinta**
- 2. Sahabat dan Teman-Teman
Tersayang**
- 3. Dosen-Dosen FH UNSRI**
- 4. Almamaterku FH UNSRI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT., atas berkat dan karuniaNya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dan sesuai dengan apa yang penulis harapkan. Skripsi yang berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Merger Dua Perusahaan Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan** ini diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan skripsi ini tentu saja masih terdapat celah serta kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun bagi semua pihak yang berkesempatan membaca skripsi ini demi melengkapi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis serta bagi para pembaca. Aamiin Yaa Rabbal Alamiin.

Palembang, 31 Agustus 2022

Penulis



Shafira Rizky

NIM. 02011381823309

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya. Shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW., beserta para sahabat dan pengikutnya yang selalu setia dan mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Selama penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Ir. H. Annis Saggaff, M.S.CE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta seluruh jajarannya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Pembimbing Akademik, sekaligus Dosen Pembimbing Utama saya yang telah banyak dan selalu memberikan

bimbingan, arahan serta saran kepada saya dari awal perkuliahan hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

6. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah membimbing, memberikan saran serta arahan kepada saya hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Hukum Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sudah memberikan ilmu serta memberikan banyak bantuan selama masa studi saya;
9. Kedua orangtuaku tercinta, Ir. Hazrin Zainal dan Anyarida Maylina yang tidak henti-hentinya memanjatkan doa serta memberikan dukungan kepada saya;
10. Kepada saudara-saudari saya yang saya sayangi, Muhammad Ghiffari, Fahrani Hasanah, dan Frida Fatahun Nazma;
11. Keluarga mama tersayang, Drh. Aris Sudiana, Anna Hartina, S.E., Annisa Alifia, Vania Putri Ardana dan M. Bagus Satrio, sebagai keluarga serta rumah kedua saya yang telah memberikan banyak support secara batin, fisik, psikis dari awal hingga saya dapat menyelesaikan studi saya;
12. Seluruh sahabat-sahabat di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Nadia Prabowo, Shatira Aisyah, Genaya Hanum Setiaji, Annisa Sidney, Karina Hernita, Annisa Mila Zakiya, Puti Ambun Sury, Friska Cindi


Fauziah, Maudy Stevania, dan Tamara Mutia. Terima kasih atas semua dukungan serta memori indah selama perkuliahan yang telah kalian berikan;

13. Kak Rizki Amaliah, S.H., dan kak Tetri Mutiara, S.H., yang telah banyak membantu, memberikan masukan serta mendukung saya selama perkuliahan dan penyusunan skripsi;
14. TIM 12 PLKH, Savis, Ojak, Bima, Berly, Friska dan Andika.
15. Seluruh rekan-rekan di LPM Media Sriwijaya dan ALSA;
16. Sahabat-sahabat saya dari SD hingga SMA, Salna Fairuz, Salsabila Rinda, Siti Holifah, Nurul Amalia, Anisya Audina, Thaariq Ibnu, Rifqah Latifah, dan kak Azhar yang sampai hari ini masih memberikan banyak dukungan mental serta semangat kepada saya;
17. Mutual twitterku, kak Chia, Yuna, serta para Paha Dada tersayang; Bila, Miwa, Abi, Obi, Lai, Acid, Nicca, Ira, Jihyun, Winter, Far, Ida, Putri, Nana dan Citra, yang sudah menjadi tempat berkeluh kesah serta berbagi banyak cerita menyenangkan bersama;
18. Laki-laki K-Popku yang tak terhingga jumlahnya, terima kasih telah menjadi support system termantap dan tersedap sepanjang perkuliahanku. *Especially Choi Seungcheol, this is for you;*
19. Almamater saya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
20. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan doa, dukungan, serta masukan kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas segala doa, dukungan, masukan, serta bantuan yang telah diberikan kepada saya. Semoga semua kebaikan yang telah diberikan oleh seluruh pihak diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah S.W.T. *Amiin, Yaa Rabbal Alamiin.*

Palembang, 31 Agustus 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Shafira Rizky', written in a cursive style.

Shafira Rizky

NIM. 02011381823309

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Sumber Bahan Hukum	17
4. Analisis Penelitian.....	18
5. Teknik Penarikan kesimpulan	19
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	20

A. Perlindungan Hukum	20
1. Pengertian Perlindungan Hukum	20
2. Macam-Macam Perlindungan Hukum	22
B. Tenaga Kerja	23
1. Pengertian Tenaga Kerja	23
2. Jenis-Jenis Tenaga Kerja	24
3. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja	27
C. Pengusaha	33
1. Pengertian Pengusaha	33
2. Hak dan Kewajiban Pengusaha	34
D. Perjanjian Kerja	37
1. Pengertian Perjanjian Kerja	37
2. Jenis-Jenis Perjanjian Kerja	38
3. Syarat Sah Perjanjian Kerja	39
E. Penggabungan Usaha (Merger)	41
1. Pengertian Merger	41
2. Jenis-Jenis Merger	42
3. Tujuan Merger	43
4. Syarat-Syarat Merger	45
F. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	47
1. Pengertian PHK	47
2. Ketentuan PHK	47
3. Jenis-Jenis PHK	51

BAB III

PEMBAHASAN 54

A. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Terkena PHK Akibat Merger Dua Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	54
---	----

B. Akibat Hukum Dari Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Karyawan Pada PT Indosat Tbk Dalam Hal Merger Dengan PT Hutchison 3 Indonesia (H3I)	67
--	----

BAB IV

PENUTUP	79
----------------------	-----------

A. Kesimpulan	79
---------------------	----

B. Saran	80
----------------	----


DAFTAR PUSTAKA	82
-----------------------------	-----------

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Merger Dua Perusahaan Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan** ini dilatar belakangi bahwa setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun pada kenyataannya, banyak terdapat pelaksanaan pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha salah satunya ialah akibat adanya penggabungan usaha (*merger*) yang menyebabkan pekerja harus kehilangan mata pencahariannya. Negara tentu wajib melindungi segala hak-hak tiap warga negaranya dengan cara memberikan perlindungan hukum. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah 1). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan, 2). Akibat hukum dari pemutusan hubungan kerja karena adanya *merger* dua perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan konseptual dan Pendekatan Kasus. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa 1). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami PHK akibat *merger* dua perusahaan berhak mendapatkan perlindungan berupa pemenuhan hak-hak pekerja yang harus diberikan pengusaha kepada pekerjanya, dan 2). Akibat hukum dari PHK akibat *merger* dua perusahaan adalah berupa pembayaran Uang Pesangon, Uang Penggantian Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Adapun akibat hukum dari PHK yang dilakukan secara sepihak kemudian batal demi hukum.


Kata Kunci: Merger, Perlindungan Hukum, Pemutusan Hubungan Kerja, Tenaga Kerja.

Pembimbing Utama,




Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melonjaknya kebutuhan individu di era modern ini membuat banyak pelaku usaha saling berlomba untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan mendirikan perusahaan-perusahaan baik yang bergerak dalam bidang barang maupun jasa di tengah masyarakat. Dengan adanya usaha-usaha baru tersebut, jelas menjadi sebuah harapan untuk masyarakat dikarenakan jika perusahaan banyak bermunculan maka banyak pula tersedia lapangan pekerjaan dan kesempatan pada tiap individu untuk mendapat pekerjaan yang layak.

Para pengusaha dalam menjalankan usahanya tentu saja berharap bahwa perusahaan mereka dapat berjalan lancar dan meraih keuntungan sebagaimana mestinya. Tetapi mereka tetap waspada dan memiliki rencana untuk menghadapi risiko terburuk di masa yang akan datang. Namun, persaingan kuat antar perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang serupa hingga turunnya perekonomian dunia membuat banyak pengusaha merugi hingga akhirnya harus mengalami gulung tikar. Tidak hanya perusahaan kecil saja, namun dampak pandemi ini juga dirasakan oleh perusahaan-perusahaan besar di segala bidang baik barang maupun jasa. Akibatnya, pengusaha yang perusahaannya berada di ujung tanduk harus membuat keputusan demi mempertahankan perusahaannya tersebut, salah satunya dengan melakukan penggabungan perusahaan atau yang sering disebut dengan '*merger*'.

Penggabungan Usaha memiliki pengertian sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan dirinya dengan perseroan lain dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri tersebut akan menjadi bubar.¹ Penggabungan usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah penyatuan usaha sehingga tercapai pemilikan dan/atau pengawasan bersama. Adapula, istilah penggabungan usaha biasa disebut juga dengan sebutan *merger*.

Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo. Pasal 10 Angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjelaskan bahwa *merger* atau penggabungan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Merger, akuisisi dan konsolidasi merupakan tiga hal yang berbeda. *Merger* merupakan suatu penggabungan usaha yang mengakibatkan perseroan yang menggabungkan diri menjadi lenyap dan berakhir statusnya sebagai badan hukum tanpa melalui proses likuidasi.² Akuisisi dilakukan dengan cara mengambil alih

¹ Cok Istri Dalem, Essa Santhira dan Ni Nyoman Sukerti, "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Lemah Dalam Penggabungan Perusahaan (Merger).", *Kertha Semaya I*, No. 6, Bali, Universitas Udayana, 2013, hlm. 1-5.

² M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 273

suatu perseroan yang kemudian saham dari perseroan tersebut diambil alih namun badan hukumnya tidak berakhir atau bubar hanya terjadi pengendalian terhadap perseroan tersebut.³

Sedangkan konsolidasi perusahaan ialah peleburan dua atau beberapa perusahaan yang menjadi satu dan menghasilkan satu perusahaan baru. Adapula aktiva dan pasiva dari perusahaan yang melakukan konsolidasi akan beralih ke perusahaan baru hasil dari gabungan yang muncul.⁴

Secara umum, proses penggabungan atau *merger* dapat dikelompokkan ke dalam empat jenis, yaitu:

1) Merger Horizontal

Proses *merger* ini menggabungkan dua perusahaan atau lebih dimana jenis usahanya masih sama. Misalnya, *merger* perusahaan antara perusahaan jasa keuangan, perusahaan *provider*, dsb.

2) Merger Vertikal

Proses *merger* ini meleburkan beberapa perusahaan yang saling berhubungan, misal dalam alur produksi yang berurutan. Contohnya seperti perusahaan penyedia jasa dan perusahaan yang bergerak di

³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-merger--akuisisi--dan-konsolidasi-dari-segi-hukum-1t616e853a7d443> diakses pada 10 Februari 2022

⁴ <https://sleekr.co/blog/apa-perbedaan-antara-merger-akuisisi-dan-konsolidasi/> diakses pada 10 Februari 2022

bidang *e-commerce* seperti *merger* antara Gojek dan Tokopedia yang berlangsung pada 2020 lalu.

3) Merger Konglomerat

Proses *merger* yang menggabungkan beberapa perusahaan yang menghasilkan produk yang tidak ada kaitannya satu sama lainnya. Misalnya perusahaan makanan *merger* dengan perusahaan mobil. Tujuan dari konglomerat adalah untuk meningkatkan pertumbuhan badan usaha dengan cara saling bertukar saham antara perusahaan yang dileburkan.

4) Merger Kon Generik

Merger Kon Generik ialah *merger* yang menggabungkan dua perusahaan atau lebih dimana bentuk usahanya masih berhubungan namun berbeda produk. Misalnya, *merger* antara Bank dengan perusahaan pembiayaan.

Penggabungan usaha atau *merger* merupakan suatu hal yang sering dilakukan oleh pengusaha demi mendapatkan pangsa pasar yang jauh lebih banyak daripada sebelumnya, menekan biaya operasional, memperluas pasar ke wilayah-wilayah baru, menyatukan kedua produk bersama, meningkatkan pendapatan perusahaan dan meningkatkan keuntungan/laba yang tentunya menguntungkan bagi pemegang saham perusahaan tersebut.

Dengan adanya pelaksanaan *merger* antar perusahaan, maka tujuan yang diharapkan ialah mampu menciptakan efisiensi dan produktivitas bagi perusahaan yang melaksanakan *merger* serta menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi

oleh perusahaan contohnya mengatasi kesulitan perekonomian maupun ancaman kebangkrutan.

Yahya Harahap lebih lanjut menjelaskan dalam bukunya bahwa ditinjau dari segi yuridis, pengambilalihan (*merger*) merupakan persetujuan antara pihak yang diambil alih dengan pihak yang mengambil alih.⁵ Hal ini berarti ketika *merger* dilakukan maka ada kemungkinan untuk para tenaga kerja/buruh kehilangan pekerjaannya akibat peleburan posisi kerja serta penggabungan tenaga kerja dari *merger* tersebut. Kelebihan tenaga kerja/buruh akibat *merger* perusahaan menciptakan sebuah bentrokan untuk posisi kerja yang jika perusahaan telah melakukan penggabungan maka untuk beberapa posisi kerja tidak membutuhkan jumlah yang banyak tenaga kerja/buruh. Hal ini memicu masalah terhadap para tenaga kerja/buruh di perusahaan tersebut, yakni Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pemutusan hubungan kerja (selanjutnya disingkat PHK) merupakan suatu tindakan yang seharusnya dihindari oleh para pengusaha. Namun, ketika PHK tidak bisa dihindari oleh pihak pengusaha dan tenaga kerja/buruh, maka pengusaha memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak yang dimiliki pada tiap-tiap tenaga kerja/buruh yang terkena PHK akibat *merger*.

Pelaksanaan PHK sering kali menimbulkan konflik antara tenaga kerja/buruh yang putus hubungan kerjanya dengan pihak pengusaha, selain adanya kesesuaian pendapat mengenai PHK antara pihak pekerja dan pengusaha, contoh

⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 508.

lain dari masalah yang timbul akibat adanya PHK ialah adanya hak-hak tenaga kerja/buruh tidak dipenuhi bahkan tidak diberikan hingga membuat tenaga kerja/buruh merasa dirugikan.

Pasal 63 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pihak pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pihak pekerja/buruh kemudian berhak atas perolehan pesangon sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang di dalamnya mengatur tidak hanya mengenai hak-hak tenaga kerja/buruh namun juga kewajiban dari pihak pengusaha terhadap pemenuhan hak-hak tenaga kerja/buruhnya secara terperinci dan jelas.

Seperti halnya *merger* antara dua perusahaan *provider* internet yang baru saja menggabungkan perusahaannya yakni PT Indosat Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia, kedua perusahaan ini resmi melakukan *merger* pada tanggal 4 Januari 2022 lalu dan resmi efektif berjalan pada nama PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk.

Dalam proses penggabungannya, Ooredoo Hutchison Asia Pte Ltd membeli 1,76 miliar saham Indosat seharga Rp. 6,460,00 (enam ribu empat ratus enam puluh rupiah) per-saham. Sebelum proses penggabungan tersebut berlangsung, PT Indosat Tbk melakukan pemutusan hubungan kerja sebanyak 677 (enam ratus tujuh puluh tujuh) tenaga kerja yang sebelumnya dikatakan telah melakukan

pemberitahuan penggabungan usaha sehingga PT Indosat Tbk meminta karyawannya untuk menyatakan statusnya paling lambat 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan penggabungan tersebut.

Sebelumnya, dari pemberitahuan yang disampaikan kepada 677 (enam ratus tujuh puluh tujuh) karyawan, sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) karyawan atau 92% (sembilan puluh dua persen) menerima rencana pemutusan hubungan kerja akibat reorganisasi dan hanya 52 orang atau 8% (delapan persen) yang menolak rencana pemutusan hubungan kerja tersebut.⁶ Namun, pada akhirnya angka tersebut melonjak menjadi 677 (enam ratus tujuh puluh tujuh) karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul:

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Akibat *Merger* Dua Perusahaan Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah:

⁶ https://bisnis.tempo.co/read/1493487/putusan-phk-677-karyawan-indosat-tidak-benar-sewenang-wenang?page_num=2 diakses pada 15 Februari 2022

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja akibat *merger* dua perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana akibat hukum dari pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan PT Indosat Tbk dalam pelaksanaan *merger* dengan PT Hutchinson 3 Indonesia (H3I) tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui serta menganalisis lebih dalam atas rumusan yang telah dikemukakan di atas, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang terkena dampak Pemutusan Hubungan Kerja akibat *merger* perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan PT Indosat Tbk dalam pelaksanaan *merger* dengan PT Hutchison 3 Indonesia (H3I).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, wawasan, ilmu pengetahuan, kepustakaan serta literatur mengenai hak-hak tenaga kerja/buruh yang terkena dampak Pemutusan Hubungan Kerja dan kewajiban pengusaha dalam pemenuhan hak-hak tersebut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu serta informasi penting kepada para pihak yang berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja akibat *merger* perusahaan ditinjau dari sumber hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2.1. Terhadap Pekerja

Penyusunan penelitian ini diharapkan dapat membantu tenaga kerja memahami hak-hak tenaga kerja setelah mendapatkan Pemutusan Hubungan Kerja serta bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2.2. Terhadap Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan khususnya bagi pelaku usaha agar mengetahui apa saja kewajiban pelaku usaha dalam pemenuhan hak-hak tenaga kerja yang harus dipenuhi ketika pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja.

2.3. Terhadap Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat umum sebagai sumber pengetahuan mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat *merger* atau penggabungan dua perusahaan, menurut peraturan yang sampai sekarang ini masih berlaku yakni Undang-Undang Ketenagakerjaan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini hanya membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat *merger* dua perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta bagaimana akibat hukum dari *merger* perusahaan itu sendiri.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang baik bersifat preventif maupun

bersifat represif, ada yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yang mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan serta kedamaian.

Menurut Phillipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan hukum represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga pengadilan.

Adapula menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁷

Teori perlindungan hukum ini penulis gunakan untuk membahas dan menganalisis permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami PHK akibat *merger* dua perusahaan berdasarkan peraturan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁷ Setiono, “*Rule of Law*”, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

2. Teori Perjanjian Kerja

Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Kemudian Pasal 1601a KUHPerdata menyebutkan secara jelas bahwa perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu.

Menurut Pasal 1 Angka (14) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Adapun perjanjian kerja menurut R. Subekti adalah suatu perjanjian antara orang perorang pada satu pihak dengan pihak lain sebagai majikan untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan mendapatkan upah.⁸

Lalu Husni menjelaskan dalam bukunya bahwa perjanjian kerja ialah suatu perjanjian dimana pihak kesatu (buruh) mengikatkan dirinya pada pihak lain, si majikan (perusahaan) untuk bekerja dengan mendapatkan upah, dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan si buruh dengan membayar upah.⁹ Namun, dalam pelaksanaan perjanjian kerja adakalanya perjanjian tersebut

⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 63.

⁹ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Tenaga Kerja Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 51.

putus karena suatu alasan tertentu yang salah satunya berakibat adanya pemutusan hubungan kerja.

Pasal 1 Angka (25) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Artinya, dalam hal pemutusan hubungan kerja harus ada hal/alasan yang mendasari pengakhiran hubungan kerja.¹⁰

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat terjadi karena alasan :

- 1) Pekerja mencapai usia pensiun;
- 2) Pekerja melakukan kesalahan berat;
- 3) Pekerja ditahan pihak yang berwajib;
- 4) Perusahaan mengalami kerugian;
- 5) Pekerja mangkir terus menerus;
- 6) Pekerja meninggal dunia;
- 7) Pekerja melakukan pelanggaran;

¹⁰ <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/jaminan-kerja-1/pemutusan-hubungan-kerja>
diakses 25 Oktober 2021

8) Perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan.¹¹

Setiap terjadinya PHK akan menimbulkan dampak, baik dari pihak lembaga atau instansi dan masing-masing individu. Tidak dapat dihindari dalam hal PHK pengusaha diwajibkan untuk memberitahukan maksud dan alasan PHK kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh di dalam perusahaan apabila pekerja/buruh yang bersangkutan merupakan anggota dari serikat pekerja/buruh.

Pemberitahuan mengenai PHK dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum Pemutusan Hubungan Kerja.¹²

Penulis menggunakan teori perjanjian kerja ini dalam rangka untuk membahas dan menganalisis mengenai perlindungan hukum dan akibat hukum terhadap tenaga kerja yang terkena PHK akibat *merger* dua perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹¹ <https://bahasan.id/penyebab-perusahaan-dapat-melakukan-pemutusan-hubungan-kerja/>
diakses 25 Oktober 2021

¹² Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

3. Teori Keadilan

Keadilan menurut hukum atau *legal justice* adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum ke dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegaskan lewat proses hukum.¹³

John Rawls berpandangan bahwa *justice as fairness* atau keadilan sebagai keadilan. Tidak ada keadilan dalam *greater welfare* yang diperoleh dengan adanya beberapa situasi individu-individu yang tidak beruntung. Untuk menciptakan kehidupan yang memuaskan, diperlukan adanya skema kerja sama dengan pembagian keuntungan di mana kerja sama tersebut melibatkan semua pihak termasuk mereka yang kurang beruntung.¹⁴ Di sisi lain, Notonegoro menyatakan bahwa keadilan yaitu suatu keadaan yang dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁵

Penulis menggunakan Teori Keadilan ini dalam rangka untuk menjelaskan permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami PHK akibat *merger* dua perusahaan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta meninjau apakah peraturan yang berlaku tersebut dapat memberikan suatu keadilan bagi pihak pekerja.

¹³ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2007, hlm 118.

¹⁴ <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/> diakses 23 Desember 2021

¹⁵ <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-keadilan/> diakses 23 Desember 2021

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁷ Regulasi atau Undang-Undang yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas ialah mengenai *merger* perusahaan serta pemutusan hubungan kerja.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual merupakan suatu metode pendekatan melalui mendekati dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ada. Dan

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 14.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 93

prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁸

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini memiliki tujuan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁹

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan penelitian ini merupakan penggunaan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat mengikat karena dikeluarkan oleh pihak yang berwenang atau pemerintah. Adapula didalam penulisan penelitian ini bahan hukum primer yang dimaksud adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer),

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 138.

¹⁹ <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada 11 Februari 2022

- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas,
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer, diantaranya ialah buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel, media massa dan internet yang berkaitan dengan *merger* perusahaan serta pemutusan hubungan kerja.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Bahasa Inggris.²⁰

²⁰ Soerjono Sukanto dan Sri Mamduji, *Op.Cit.*, hlm. 14-15.

4. Analisis Bahan Hukum

Adapun analisis bahan hukum ini penulis menggunakan analisis Hukum Normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²¹ Pada penelitian jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²²

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum kepada para tenaga kerja/buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja akibat penggabungan suatu perusahaan (*merger*) berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta bagaimana akibat hukum dari *merger* dua perusahaan itu sendiri.

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan ialah teknik yang digunakan pada tahap terakhir penulisan yang mana dalam penulisan analisis ini ialah hasil atau jawaban dari rumusan masalah yang ada.

²¹ *Ibid.*, hlm. 13.

²² Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Lalu Husni, 2000, *Pengantar Hukum Tenaga Kerja Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.

Munir, Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-13, Jakarta: Kencana.

R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

-----, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

-----, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3741).

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6647).

C. JURNAL

Cok Istri Dalem, Essa Santhira dan Ni Nyoman Sukerti, 2013, “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Lemah Dalam Penggabungan Perusahaan (Merger).”, *Kertha Semaya 1*, No. 6, Bali: Universitas Udayana.

Setiono, 2004, “Rule of Law”, *Disertasi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

D. INTERNET

HukumOnline.com, 2021, *Pengertian Merger, Akuisisi dan Konsolidasi dari Segi Hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-merger--akuisisi--dan-konsolidasi-dari-segi-hukum-lt616e853a7d443> diakses pada Februari 2022

WageIndicator, 2021, *Pemutusan Hubungan Kerja*, <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/jaminan-kerja-1/pemutusan-hubungan-kerja> Diakses pada Oktober 2021

Bahasan.Id, 2019, *Penyebab Perusahaan dapat Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja* <https://bahasan.id/penyebab-perusahaan-dapat-melakukan-pemutusan-hubungan-kerja/>. Diakses pada Oktober 2021

<https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/> Diakses Desember 2021

Dosen Pendidikan, 2021, *Pengertian Keadilan* <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-keadilan/> Diakses Desember 2021

Saiful Anam & Partners, 2017, *Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum,* <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada Februari 2022

Sleekr, 2017, *Apa Perbedaan Antara Merger, Akuisisi dan Konsolidasi?*, <https://sleekr.co/blog/apa-perbedaan-antara-merger-akuisisi-dan-konsolidasi/> diakses pada Februari 2022

Tempo.co, 2021, *Putuskan PHK 677 Karyawan, Indosat: Tidak Benar Sewenang-Wenang,* https://bisnis.tempo.co/read/1493487/putuskan-phk-677-karyawan-indosat-tidak-benar-sewenang-wenang?page_num=2 diakses pada 15 Februari 2022